



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/356/KEP/429.011/2018
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN
TENAGA KERJA LUAR NEGERI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Pelayanan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Pelayanan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggaraan Pelayanan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan layanan satu atap penempatan tenaga kerja luar negeri di Banyuwangi; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berkala kepada Bupati Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/356/KEP/429.011/2018

TANGGAL: 22 Oktober 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PELINDUNG	Bupati Banyuwangi
2.	PEMBINA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	PENGARAH	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
5.	KOORDINATOR	Kepala Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi
6.	WAKIL KOORDINATOR	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
7.	ANGGOTA	a. Unsur dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi;
		b. Unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
	-	c. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
		d. Unsur dari Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi;
		e. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
		f. Unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
		g. Unsur dari Kepolisian Resor Banyuwangi;
		h. Unsur dari Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas II Jember;
		i. Unsur dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi;

		j. Unsur dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banyuwangi.
--	--	--

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS